



PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS HALU OLEO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Halu Oleo, perlu dilakukan penyesuaian Statuta;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Haluoleo sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebijakan penyelenggaran pendidikan tinggi pada Universitas Halu Oleo sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Statuta Universitas Halu Oleo;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 186);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS HALU OLEO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Universitas Halu Oleo, yang selanjutnya disingkat UHO adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian
4. Statuta UHO yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UHO yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UHO.
5. Senat UHO yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik di lingkungan UHO.
6. Senat Fakultas adalah organ fakultas yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan bidang akademik di lingkungan fakultas.
7. Rektor adalah pemimpin UHO.
8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UHO.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UHO dengan tugas utama mentransformasikan,

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di UHO.
11. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di UHO.

Pasal 2

UHO berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

UHO memiliki visi menjadi perguruan tinggi kelas dunia dalam pengelolaan dan pengembangan wilayah pesisir, kelautan dan perdesaan pada tahun 2045.

Pasal 4

UHO memiliki misi:

- a. mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;
- b. mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan dan perdesaan serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;
- c. menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. menguatkan sistem tatakelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;
- e. mengembangkan potensi Mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan
- f. mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;

Pasal 5

UHO mempunyai tujuan:

- a. menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan adaptasi global;
- b. menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;
- c. tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- d. menguatnya sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;
- e. membentuk Mahasiswa yang berkarakter dan berjiwa kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan
- f. mewujudkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, UHO menyusun:
 - a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Tata cara penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB II IDENTITAS

Pasal 7

- (1) UHO berkedudukan di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai kampus utama dan dapat membuka kampus lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UHO didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang Pendirian Universitas Halu Oleo dan diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1981.
- (3) UHO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perubahan dari perguruan tinggi swasta Universitas Halu Oleo yang disebut UNHOL, didirikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembinaan dan Pembimbing Perguruan Tinggi Sulawesi Tenggara.
- (4) Tanggal 19 Agustus ditetapkan sebagai hari jadi UHO.

Pasal 8

- (1) UHO memiliki lambang, bendera, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater.
- (2) Lambang, bendera, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Tata cara penggunaan lambang, bendera, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Pendidikan

Pasal 9

- (1) UHO menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (3) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan apabila memenuhi persyaratan dapat menyelenggarakan program sarjana terapan, program magister terapan, dan program doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi dan apabila memenuhi persyaratan dapat menyelenggarakan program spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di UHO menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu masa penyelenggaraan pendidikan selama 1 (satu) tahun yang dibagi 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap, dan dapat menyelenggarakan semester antara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tahun akademik dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Juli tahun berikutnya.
- (4) Setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (5) Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (6) Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan Februari dan berakhir pada bulan Juli pada tahun yang sama.

- (7) Tahun akademik dan kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan proses pembelajaran di UHO dilaksanakan dengan menerapkan sistem kredit semester.
- (2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan satuan kredit semester.
- (3) Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (4) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa kuliah, response, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, simposium, diskusi, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (5) Penyelenggaraan sistem kredit semester dan bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 12

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh masing-masing fakultas sesuai dengan dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pendidikan, masyarakat, pasar kerja, dan program pembangunan.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala.
- (5) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 13

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru di lingkungan UHO dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) UHO mengalokasikan kuota bagi calon Mahasiswa yang memiliki:

- a. kompetensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi;
 - b. berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal; dan/atau
 - c. menyandang disabilitas.
- (4) UHO dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) UHO dapat menerima Mahasiswa tugas belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) UHO dapat menerima warga negara asing sebagai Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Tata cara penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 14

- (1) UHO melakukan penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk penilaian lainnya.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir program studi.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri, dan/atau kelompok.
- (5) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada pelaksanaan proses pembelajaran di laboratorium/bengkel/studio.
- (6) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 15

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib menjadi bahasa pengantar di UHO.
- (2) Bahasa asing dan/atau bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran di UHO.

Pasal 16

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium dapat mengikuti wisuda.
- (2) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penetapan kelulusan.
- (3) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upacara pengukuhan lulusan.

- (4) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.
- (5) Tata cara pelaksanaan yudisium dan wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua Penelitian

Pasal 17

- (1) Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) UHO melaksanakan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penelitian dasar, penelitian terapan, dan/atau penelitian pengembangan.
- (4) Penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
- (5) Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk menunjang pendidikan, pengembangan institusi, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
- (6) Penelitian pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penelitian untuk mengembangkan hasil penelitian sebelumnya.
- (7) Penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh unit kerja yang memiliki fungsi penelitian.
- (8) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa baik secara kelompok maupun perorangan serta dapat melibatkan pejabat fungsional.
- (9) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (10) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (11) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dimuat dalam jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah internasional atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui oleh Kementerian.
- (12) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Tata cara penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 18

- (1) UHO melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya memberikan sumbangan pemikiran dan inovasi demi kemajuan masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara melembaga dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa baik secara kelompok maupun perorangan serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
- (4) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (5) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan kecuali hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (6) Publikasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah internasional atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui oleh Kementerian.
- (7) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh unit kerja yang memiliki fungsi pengabdian kepada masyarakat.
- (9) Tata cara penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 19

- (1) UHO memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kode etik Dosen;
 - b. kode etik Mahasiswa; dan
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

- (4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan warga UHO dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku yang dianut Sivitas Akademika.
- (7) Pelanggaran terhadap kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi.
- (8) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (9) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan
Otonomi Keilmuan

Pasal 20

- (1) UHO menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (5) UHO mengupayakan dan menjamin setiap pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

- (6) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Sivitas Akademika bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tata cara mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam
Gelar dan Penghargaan

Pasal 21

- (1) UHO memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (2) UHO dapat mencabut gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat.

Pasal 22

- (1) UHO dapat memberikan gelar doktor kehormatan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau kemanusiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UHO dapat mencabut gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemberian dan pencabutan gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 23

- (1) UHO dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, dan/atau lembaga yang telah berjasa, berprestasi, dan/atau berdedikasi dalam penyelenggaraan dan pengembangan UHO.
- (2) UHO dapat mencabut penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam, lencana, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (4) Tata cara pemberian dan pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh
Mahasiswa dan Alumni

Pasal 24

- (1) Mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di UHO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memperoleh pengajaran dan layanan di bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas UHO dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya untuk penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
 - f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. memanfaatkan sumberdaya UHO melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur peran serta, kesejahteraan, minat, dan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. dapat memperoleh izin pindah ke perguruan tinggi atau program studi lain apabila memenuhi persyaratan penerimaan Mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki;
 - j. ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan di lingkungan UHO; dan
 - k. memperoleh layanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia di UHO.
- (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menjaga integritas dan mempertahankan kehormatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari

- kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di UHO;
 - d. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan UHO;
 - e. menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. menjaga kewibawaan dan nama baik UHO;
 - g. menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan nasional; dan
 - h. menjaga tata krama dan sopan santun dalam berperilaku.
 - i. Mahasiswa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak dan kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai sarana pengembangan diri yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk Mahasiswa dalam rangka peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan Mahasiswa.
- (3) Organisasi kemahasiswaan bersifat nonstruktural.
- (4) Organisasi kemahasiswaan dilarang berafiliasi dengan organisasi politik, organisasi massa, dan organisasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 26

- (1) Kegiatan kemahasiswaan meliputi:
 - a. penalaran dan kegiatan peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi;
 - b. minat dan bakat Mahasiswa;
 - c. kesejahteraan Mahasiswa;
 - d. bakti sosial Mahasiswa; dan
 - e. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan prinsip kemandirian, etis, edukatif, religius, dan humanis, serta berwawasan lingkungan.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan di dalam dan di luar kampus serta antar kampus harus atas izin Rektor.
- (4) Kegiatan kemahasiswaan antar negara harus dengan izin Kementerian.
- (5) Pembinaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah tanggung jawab Rektor.

- (6) Kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 27

- (1) Alumni merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu program studi di UHO.
- (2) Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban moral menjaga nama baik UHO.
- (3) Hubungan antara UHO dan alumni UHO diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan.
- (4) Alumni UHO terhimpun dalam ikatan alumni UHO dengan sebutan IKA UHO.
- (5) Struktur organisasi dan tata kerja IKA UHO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKA UHO.

BAB IV SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Organisasi UHO

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 28

Organisasi UHO terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Pimpinan;
- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. Dewan Pertimbangan.

Paragraf 2 Senat

Pasal 29

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan norma/etika dan kode etik akademik;
 - b. melakukan pengawasan terhadap:
 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 2. penerapan ketentuan akademik;
 3. pelaksanaan penjaminan mutu UHO paling sedikit mengacu pada standar nasional;
 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen;
 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

- c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 30

- (1) Senat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang Sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang wakil Dosen dari setiap fakultas;
 - b. Rektor;
 - c. wakil Rektor;
 - d. dekan;
 - e. Direktur Program Pascasarjana; dan
 - f. kepala lembaga.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dipilih dari wakil Dosen yang menjadi anggota Senat Fakultas oleh Senat Fakultas yang bersangkutan.
- (4) Persyaratan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen:
 - a. Dosen yang berstatus aparatur sipil negara;
 - b. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor bagi wakil Dosen yang berpendidikan doktor atau lektor kepala bagi wakil Dosen yang berpendidikan magister;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - d. tidak merangkap jabatan sebagai pimpinan di lingkungan UHO antara lain sebagai sekretaris lembaga, kepala unit penunjang akademik, kepala pusat, wakil dekan, kepala laboratorium/bengkel/studio, ketua jurusan, sekretaris jurusan, dan koordinator program studi, pejabat pada perguruan tinggi lain, pimpinan perguruan tinggi swasta, dan/atau pimpinan instansi pemerintah atau swasta;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - g. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- h. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari tridarma perguruan tinggi.
- (5) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (6) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen.
- (7) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan oleh Rektor.
- (8) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi sesuai dengan kebutuhan.
- (9) Masa jabatan anggota Senat dari wakil Dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (10) Tata cara pemilihan anggota Senat dari wakil Dosen setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Senat menyelenggarakan rapat atau sidang.
- (2) Ketentuan mengenai rapat atau sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 32

- (1) Selain Senat sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf a, UHO memiliki Senat Fakultas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 3 Pemimpin

Pasal 33

- (1) Pemimpin UHO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan UHO untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ UHO;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;

- f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
- h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
- k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma kepada Menteri;
- n. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
- o. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi;
- q. memberikan layanan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dengan mengedepankan kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan.

Pasal 34

- (1) Pemimpin UHO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dipimpin oleh Rektor.
- (2) Untuk diangkat sebagai Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
 - a. wakil Rektor; dan
 - b. unsur organisasi di bawah Rektor.

Pasal 35

- (1) Unsur organisasi di bawah Pemimpin UHO terdiri atas:
 - a. pelaksana akademik;
 - b. pelaksana administrasi;
 - c. penjaminan mutu; dan
 - d. penunjang akademik atau sumber belajar.

- (2) Rektor dapat mengusulkan perubahan unit kerja dari unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (3) Perubahan unit kerja dari unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 36

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja UHO diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 37

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan hubungan Sivitas Akademika dengan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
 - b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
 - c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pelaksanaan pembinaan pendidik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan hubungan Sivitas Akademika dengan lingkungan; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan layanan administrasi.

Pasal 38

- (1) Wakil rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik;
 - b. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum;
 - c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; dan
 - d. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Sistem Informasi, dan Hubungan Masyarakat;
- (2) Wakil rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 39

- (1) Wakil Rektor Bidang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, dan umum.

- (3) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.
- (4) Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Sistem Informasi, dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kerja sama, sistem informasi, dan hubungan masyarakat.

Pasal 40

- (1) Unsur organisasi di bawah pemimpin UHO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b terdiri atas unsur:
 - a. pelaksana akademik;
 - b. pelaksana administrasi;
 - c. penjaminan mutu; dan
 - d. penunjang akademik.
- (2) Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. fakultas;
 - b. program pascasarjana; dan
 - c. lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh biro.
- (4) Unsur penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan fungsi penjaminan mutu.
- (5) Unsur penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh unit penunjang akademik.

Paragraf 4

Satuan Pengawas Internal

Pasal 41

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;
 - b. melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - c. melakukan penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
 - d. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pengawas Internal menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor.

Pasal 42

- (1) Anggota Satuan Pengawas Internal berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian bidang:
 - a. akuntansi/keuangan;
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen aset;
 - d. hukum; dan
 - e. ketatalaksanaan.
- (2) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan.
- (3) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sarjana bagi tenaga kependidikan;
 - b. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Dosen dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Tenaga Kependidikan;
 - c. mengetahui kebijakan, standar, dan prosedur audit universitas;
 - d. tidak merangkap jabatan sebagai anggota organ lain di lingkungan UHO; dan
 - e. mengetahui prinsip dan prosedur masalah penganggaran, estimasi biaya, dan manajemen biaya.
- (4) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (7) Mekanisme kerja Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 5

Dewan Pertimbangan

Pasal 43

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan UHO.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik;

- b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola UHO; dan
 - d. membantu pengembangan UHO.
- (3) Dewan Pertimbangan paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur:
- a. pemerintah daerah;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. alumni UHO;
 - d. dosen; dan
 - e. tenaga kependidikan.
- (4) Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan terdiri atas:
- a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (7) Mekanisme kerja Dewan Pertimbangan diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Pimpinan Organisasi

Paragraf 1
Pengangkatan Pimpinan Senat

Pasal 44

- (1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat.
- (2) Pemilihan Ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat.
- (5) Dalam hal rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (6) Dalam hal telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (7) Pimpinan rapat Senat menjaring paling sedikit 3 (tiga) nama calon Ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (8) Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (9) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.

- (10) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak.
- (11) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon Ketua Senat yang memperoleh suara terbanyak yang sama, dilakukan pemilihan ulang pada hari yang sama.
- (12) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau ayat(10) menunjuk salah satu anggota Senat dari wakil Dosen sebagai Sekretaris Senat.
- (13) Ketua dan Sekretaris Senat ditetapkan oleh Rektor.
- (14) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (15) Tata cara pemilihan Ketua Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 2

Pengangkatan Rektor dan Pemimpin Organisasi di bawah Rektor

Pasal 45

- (1) Dosen di lingkungan UHO dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur program pascasarjana, wakil direktur program pasca sarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/ bengkel/studio, dan kepala unit penunjang akademik.
- (2) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi UHO.
- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. permohonan sendiri;
 - e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - h. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - i. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - j. menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma;
 - k. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 - l. berkinerja rendah berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh Rektor;
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau

- b. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (6) Perubahan organisasi UHO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. perubahan unit kerja; dan/atau
 - b. perubahan bentuk UHO.

Pasal 46

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai wakil Rektor, dekan, wakil dekan, wakil direktur program pascasarjana, wakil direktur program pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, kepala unit penunjang akademik, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus aparatur sipil negara;
 - b. memiliki jabatan akademik;
 - c. paling rendah lektor bagi wakil dekan, sekretaris lembaga, kepala unit penunjang akademik, dan ketua jurusan;
 - d. paling rendah lektor kepala bagi wakil Rektor, dekan, kepala lembaga, wakil Direktur program pascasarjana;
 - e. guru besar/profesor bagi direktur program pascasarjana;
 - f. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat;
 - h. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan paling singkat 2 (dua) tahun bagi wakil rektor, dekan, Direktur Program Pascasarjana, dan kepala lembaga;
 - i. berpendidikan doktor/yang setara bagi wakil rektor, dekan, Direktur Program Pascasarjana, wakil Direktur Program Pascasarjana, kepala lembaga, dan sekretaris lembaga;
 - j. bersedia dicalonkan menjadi wakil Rektor, dekan, wakil dekan, wakil direktur program pascasarjana, wakil direktur program pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, kepala unit penunjang akademik yang dinyatakan secara tertulis;
 - k. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan secara tertulis dari hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - l. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dinyatakan secara tertulis dari hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - m. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- n. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma;
- o. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- p. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- q. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar UHO; dan
- s. telah membuat dan menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara.

Pasal 47

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan UHO dapat diangkat sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama/kepala biro, administrator/kepala bagian, pengawas/kepala subbagian atau kepala unit penunjang akademik.
- (2) Untuk diangkat sebagai kepala unit penunjang akademik, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun pada saat diangkat;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan secara tertulis dari hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - d. bebas dari narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dinyatakan secara tertulis dari hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - i. berpendidikan paling rendah sarjana atau setara;
 - j. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - k. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
 - l. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan UHO.
- (3) Pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama/kepala biro, administrator/kepala bagian, pengawas/kepala subbagian atau kepala unit penunjang akademik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 48

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Masa jabatan Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 49

- (1) Wakil rektor diangkat oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Rektor.
- (3) Masa jabatan wakil Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 50

- (1) Dekan diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 51

Pengangkatan dekan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 melalui tahapan:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. penyaringan calon;
- c. pemilihan calon; dan
- d. pengangkatan.

Pasal 52

Tahap penjaringan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. dekan membentuk dan menetapkan panitia pemilihan dekan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat;
- b. Panitia pemilihan dekan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) 2 (dua) orang wakil anggota Senat Fakultas yang tidak mencalonkan atau dicalonkan menjadi bakal calon dekan;
 - 2) 2 (dua) orang wakil dari Dosen yang bukan anggota Senat Fakultas yang tidak mencalonkan atau dicalonkan menjadi bakal calon dekan;
 - 3) 2 (dua) orang wakil dari Tenaga Kependidikan pada fakultas yang bersangkutan.
- c. panitia pemilihan dekan mengumumkan persyaratan bakal calon dekan;
- d. panitia pemilihan dekan menerima pendaftaran bakal calon dekan;
- e. panitia pemilihan dekan melakukan seleksi administrasi persyaratan bakal calon dekan;
- f. panitia pemilihan dekan menyampaikan nama bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang kepada Senat Fakultas;
- g. dalam hal bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan kurang dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan dekan memperpanjang masa pendaftaran bakal calon dekan paling lama 5 (lima) hari kerja;
- h. dalam hal setelah dilakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada huruf g bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan kurang dari 3 (tiga) orang, panitia dapat

menetapkan bakal calon dekan.

Pasal 53

Tahap penyaringan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dilakukan dengan tahapan:

- a. penyaringan calon dekan dilakukan dalam rapat Senat Fakultas paling lambat 2 (dua) minggu setelah panitia pemilihan dekan menyampaikan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf g;
- b. rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas;
- c. dalam hal rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf b belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit;
- d. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada huruf c dan belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
- e. bakal calon dekan menyampaikan program kerja serta arah pengembangan fakultas;
- f. penyaringan calon dekan dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat Fakultas memiliki 1 (satu) hak suara untuk mendapatkan 2 (dua) nama calon dekan;
- g. dalam hal belum didapatkan 2 (dua) calon dekan yang memperoleh suara terbanyak karena perolehan suara yang sama pada peringkat 2 dan peringkat 3, dilakukan pemilihan ulang bagi calon dekan yang memperoleh suara sama pada hari yang sama;
- h. calon dekan merupakan calon dekan yang memperoleh suara terbanyak melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- i. dalam hal bakal calon dekan kurang dari 3 (tiga) orang, dapat ditetapkan sebagai calon dekan; dan
- j. Senat Fakultas menetapkan dan menyampaikan nama calon dekan kepada Rektor dengan melampirkan dokumen pendukung.

Pasal 54

- (1) Tahap pemilihan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c dilakukan dalam rapat Senat Fakultas yang dipimpin oleh Ketua Senat Fakultas.
- (2) Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas ditambah Rektor atau pejabat yang ditunjuk oleh Rektor.
- (3) Dalam rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Dalam hal telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan belum dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas, rapat dilanjutkan dan

dinyatakan sah.

- (5) Pemilihan calon dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (6) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pemilihan calon dekan dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
 - a. Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 - b. Senat Fakultas memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat Fakultas memiliki hak suara yang sama.
- (7) Dalam hal terdapat perolehan jumlah suara sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk mendapatkan calon dekan terpilih dengan suara terbanyak.
- (8) Dekan terpilih merupakan dekan yang terpilih melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau yang memperoleh suara terbanyak melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Ketua Senat Fakultas menyampaikan hasil pemilihan Dekan kepada Rektor dengan melampirkan:
 - a. berita acara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Senat Fakultas; dan
 - b. dokumen pendukung lainnya.

Pasal 55

Dekan terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (8) diangkat dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 56

- (1) Wakil dekan diangkat oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Pengusulan wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan dekan.
- (3) Masa jabatan wakil dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 57

- (1) Direktur program pascasarjana diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan direktur program pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 58

- (1) Wakil direktur program pascasarjana diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan wakil direktur program pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan

Pasal 59

- (1) Kepala lembaga diangkat oleh Rektor.

- (2) Masa jabatan kepala lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 60

- (1) Sekretaris lembaga diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan sekretaris lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 61

- (1) Ketua jurusan diangkat oleh Rektor atas usul dekan.
- (2) Pengangkatan ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah pengangkatan dekan.
- (3) Pengangkatan ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Dekan mengusulkan 2 (dua) orang calon ketua jurusan dengan melampirkan dokumen pendukung kepada Rektor;
 - b. Rektor memilih 1 (satu) orang calon ketua jurusan untuk ditetapkan sebagai ketua jurusan;
 - c. Rektor menetapkan dan melantik ketua jurusan;
- (4) Masa jabatan ketua jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan untuk menjadi calon ketua jurusan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 62

- (1) Sekretaris jurusan diangkat oleh Rektor atas usul dekan.
- (2) Pengusulan sekretaris jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan dekan.
- (3) Masa jabatan sekretaris jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 63

- (1) Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat oleh Rektor atas usul dekan.
- (2) Pengusulan kepala laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan dekan.
- (3) Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 64

- (1) Kepala unit penunjang akademik diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan kepala unit penunjang akademik selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk (1) kali masa jabatan.

Pasal 65

- (1) Pemimpin unit pelaksana administrasi terdiri atas:
 - a. jabatan pimpinan tinggi pratama/kepala biro;

- b. jabatan administrator/kepala bagian pada biro, fakultas, dan lembaga; dan
 - c. pengawas/kepala subbagian pada biro, fakultas, pascasarjana, lembaga, dan unit penunjang akademik.
- (2) Pengangkatan, pemindahan, pembinaan, dan pemberhentian pejabat yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama/kepala biro, jabatan administrator/kepala bagian pada biro, fakultas, dan lembaga, dan jabatan pengawas/kepala subbagian pada biro, fakultas, pascasarjana, lembaga, dan unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengangkatan Pimpinan Satuan Pengawas Internal

Pasal 66

- (1) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Paragraf 4

Pengangkatan Pimpinan Dewan Pertimbangan

Pasal 67

- (1) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Paragraf 5

Pemberhentian Pimpinan Senat, Satuan Pengawas Internal, dan Dewan Pertimbangan

Pasal 68

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat, Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal, dan Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dan Sekretaris Senat dan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen bagi yang berasal dari Dosen;

- i. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma;
 - j. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 - k. berkinerja rendah berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh Rektor.
- (3) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat bagi yang berasal dari aparatur sipil negara; dan/atau
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b meliputi:
- a. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - b. diberhentikan dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.

Pasal 69

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dilakukan pemilihan Ketua Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua Senat sebelumnya.
- (2) Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 70

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), Ketua Senat menunjuk salah satu anggota Senat dari wakil Dosen sebagai Sekretaris Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan Sekretaris Senat sebelumnya.
- (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 71

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian anggota Senat sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pemilihan anggota Senat sebagaimana diatur dalam Pasal 30.
- (2) Anggota Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 72

Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelumnya.

Pasal 73

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian anggota Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dilakukan pemilihan anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana diatur dalam Pasal 42.
- (2) Anggota Satuan Pengawas Internal yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 74

Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua dan/atau sekretaris Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan Ketua dan/atau sekretaris Dewan Pertimbangan yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua dan/atau sekretaris Dewan Pertimbangan sebelumnya.

Pasal 75

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian anggota Dewan Pertimbangan sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pemilihan anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 43.
- (2) Dewan Pertimbangan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 6

Pemberhentian Rektor dan Pimpinan Organisasi di bawah Rektor

Pasal 76

- (1) Rektor diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur program pascasarjana, wakil direktur program pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, kepala unit penunjang akademik, ketua jurusan, sekretaris jurusan, dan kepala laboratorium/bengkel/studio diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. mengundurkan diri dari jabatan atau permohonan sendiri;

- e. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
 - f. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - g. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
 - h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - i. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - j. diberhentikan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - k. menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - l. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 - m. berdasarkan hasil evaluasi oleh Rektor.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - b. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (4) Tata cara pemberhentian wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur program pascasarjana, wakil direktur program pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, kepala unit penunjang akademik, ketua jurusan, sekretaris jurusan, dan kepala laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 77

Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), Menteri mengangkat dan menetapkan Rektor definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil Rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil Rektor sebelumnya.
- (2) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 79

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu wakil dekan sebagai dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan dekan sebelumnya.
- (2) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 80

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), Rektor mengangkat dan

menetapkan wakil dekan definitif atas usul dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil dekan sebelumnya.

- (2) Wakil dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 81

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian direktur program pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Direktur program Pascasarjana definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Direktur program Pascasarjana sebelumnya.
- (2) Direktur program Pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 82

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil direktur program pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil direktur program pascasarjana definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil direktur program pascasarjana sebelumnya.
- (2) Wakil direktur program pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 83

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan kepala lembaga definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala lembaga sebelumnya.
- (2) Kepala lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 84

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris lembaga definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris lembaga sebelumnya.
- (2) Sekretaris lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 85

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan

sekretaris jurusan sebagai ketua jurusan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua jurusan sebelumnya.

- (2) Ketua jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 86

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris jurusan definitif atas usul dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris jurusan sebelumnya.
- (2) Sekretaris jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 87

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala laboratorium/bengkel/studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan kepala laboratorium/bengkel/studio definitif atas usul dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio sebelumnya.
- (2) Kepala laboratorium/bengkel/studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 88

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala unit penunjang akademik sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan kepala unit penunjang akademik definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala unit penunjang akademik sebelumnya.
- (2) Kepala unit penunjang akademik yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Bagian Ketiga

Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

Pasal 89

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal UHO merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan UHO melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal UHO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

- a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumberdaya; dan
 - c. menjamin akurasi data dan informasi sumberdaya untuk pengambilan keputusan.
- (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal UHO dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
- a. taat asas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. obyektivitas;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.
- (4) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal UHO terdiri atas bidang:
- a. akuntansi/keuangan;
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen aset;
 - d. hukum; dan
 - e. ketatalaksanaan.
- (5) Sistem pengendalian dan pengawasan internal UHO dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 90

- (1) UHO memiliki Dosen.
- (2) Status kepegawaian Dosen UHO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pengangkatan, pembinaan, dan pengembangan karier, serta pemberhentian Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
 - a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi Dosen di UHO sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memiliki kualifikasi sebagai Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mempunyai moral dan integritas tinggi serta dapat diteladani dari segi etika akademik; dan

- e. mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap bangsa dan negara.

Pasal 92

- (1) Pembinaan dan pengembangan Dosen UHO meliputi pembinaan, pengembangan profesi, dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen UHO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Dosen UHO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Profesor diangkat oleh Menteri atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (2) Pengangkatan profesor dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Profesor yang telah memasuki masa purna tugas dengan pertimbangan kepakaran dan kebutuhan, UHO dapat mengusulkan perpanjangan masa tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) UHO memiliki Tenaga Kependidikan.
- (2) Status kepegawaian Tenaga Kependidikan UHO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan persyaratan lain.
- (4) Pengangkatan, pembinaan, pemberhentian, dan pengembangan Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pasal 95

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki UHO merupakan fasilitas utama dan penunjang yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, pihak asing dan pihak lain yang tidak mengikat.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UHO memiliki kewajiban untuk ikut memelihara dan dapat

menggunakan sarana serta prasarana secara bertanggung jawab, berdaya guna, dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keenam Pengelolaan Anggaran

Pasal 96

- (1) UHO menyusun rencana bisnis dan anggaran setiap tahun dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi UHO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana bisnis dan anggaran UHO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Rektor dan diusulkan kepada Menteri.
- (3) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi, dan akuntabel yang dipertanggungjawabkan melalui prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) UHO menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran UHO diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 97

Sistem penjaminan mutu di UHO terdiri atas:

- a. sistem penjaminan mutu internal; dan
- b. sistem penjaminan mutu eksternal.

Pasal 98

- (1) Sistem penjaminan mutu internal di UHO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UHO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal di UHO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UHO sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan kegiatan evaluasi, baku mutu, akreditasi, dan sertifikasi.

- (5) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) UHO menyelenggarakan dan memfasilitasi:
 - a. evaluasi diri institusi dan program studi;
 - b. baku mutu baik nasional maupun internasional;
 - c. akreditasi program pendidikan;
 - d. sertifikasi kompetensi Mahasiswa;
 - e. sertifikasi kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (6) Sistem penjaminan mutu internal di UHO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 99

- (1) Sistem penjaminan mutu eksternal di UHO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b dilakukan melalui akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab semua unit untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan menunjukkan kemampuan untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) UHO mengupayakan akreditasi untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pimpinan UHO wajib memfasilitasi pembinaan mutu dan akreditasi program studi dan institusi.
- (5) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 100

- (1) Selain peraturan perundang-undangan, bentuk peraturan yang berlaku di lingkungan UHO terdiri atas:
 - a. Peraturan Senat; dan
 - b. Peraturan Rektor;
- (2) Tata cara pembentukan peraturan di lingkungan UHO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VII

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 101

- (1) Sumber pendanaan UHO dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. masyarakat; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Sumber pendanaan UHO yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. sumbangan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
 - c. hasil kerja sama;
 - d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - e. sumbangan dan/atau hibah dari perseorangan dan/atau lembaga yang sah dan tidak mengikat; dan
 - f. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengelolaan dana UHO yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Kekayaan UHO meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang merupakan milik negara yang dikelola oleh UHO.
- (2) Kekayaan UHO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan UHO.
- (3) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan UHO merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminakan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan UHO dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 103

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi, UHO dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau nonakademik dengan perguruan tinggi dan/atau pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. keberlanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

- (4) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Pertukaran Dosen dan Mahasiswa;
 - c. pemanfaatan bersama berbagai sumberdaya;
 - d. penerbitan berkala ilmiah;
 - e. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - f. hal lain yang dianggap perlu.
- (5) Kerja sama nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pendayagunaan aset;
 - b. usaha penggalangan dana;
 - c. jasa keahlian dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (6) Kerja sama di lingkungan UHO dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau naskah perjanjian kerja sama.
- (7) Kerja sama dapat diprakarsai oleh unit kerja di lingkungan UHO.
- (8) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. Semua organ UHO yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan organ UHO sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
 - b. Semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Halu Oleo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 660), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2025

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

⌚

BRIAN YULIARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌚

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

⌚

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ⌚

LAMPIRAN
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS HALU OLEO

LAMBANG, BENDERA DAN PANJI, HIMNE, MARS, BUSANA AKADEMIK, DAN
BUSANA ALMAMATER

I. LAMBANG

Lambang UHO berbentuk bunga melati bermahkota lima berwarna biru dengan tepi berwarna hitam dan putih yang di dalamnya terdapat tulisan **UNIVERSITAS** di bagian atas dan **HALU OLEO** di bagian bawah berwarna putih dengan jenis huruf *Arial Black*, *kalo* yang berbentuk lingkaran yang terbuat dari tiga utas rotan yang menyerupai rantai berwarna kuning, lingkaran berwarna putih, buku yang terbuka berwarna putih dengan tulisan 1981 berwarna hitam, 8 (delapan) pancaran berwarna kuning emas, dan obor yang menyala berwarna merah.



Lambang UHO memiliki makna:

- a. bunga melati bermahkota lima bermakna Pancasila sebagai dasar negara Indonesia;
- b. *kalo* bermakna persatuan dan kesatuan masyarakat di Sulawesi Tenggara sebagai miniatur Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. buku yang terbuka bermakna prinsip keterbukaan dan pengabdian yang bersumber pada ilmu amaliah dan amal ilmiah;
- d. tulisan 1981 memiliki makna tahun pendirian UHO;
- e. 8 (delapan) pancaran memiliki makna mitos kepahlawanan Halu Oleo yang mempersatukan dan memakmurkan 8 (delapan) penjurur wilayah di Sulawesi Tenggara;
- f. obor yang menyala bermakna pancaran ilmu pengetahuan yang menerangi kehidupan serta meningkatkan harkat dan martabat manusia;
- g. warna biru memiliki makna keluasan wawasan ilmu pengetahuan;
- h. warna hitam memiliki makna kemantapan dan keteguhan;
- i. warna putih memiliki makna kesucian dan keluhuran budi pekerti;
- j. warna kuning emas melambangkan kedewasaan, keagungan, dan kemakmuran; dan

- k. warna merah memiliki makna semangat dan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan.

Warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode sebagai berikut:

LAMBANG	WARNA	KODE WARNA RGB		
		<i>Red</i>	<i>Green</i>	<i>Blue</i>
bunga melati	biru	10	28	95
tepi melati dan tulisan 1981	hitam	0	0	0
Tepi, tulisan UNIVERSITAS, tulisan HALU OLEO, lingkaran, dan buku yang terbuka	putih	255	255	255
Kalo	kuning	255	255	0
8 (delapan) pancaran	kuning emas	255	152	0
obor yang menyala	merah	230	0	0

II. BENDERA DAN PANJI

Bendera UHO berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna kuning emas dengan kode RGB: 255, 204, 0 dan di tengahnya terdapat lambang UHO.



Panji UHO berbentuk segi lima berwarna kuning emas dengan kode RGB: 255, 204, 0, memiliki rumbai berwarna hitam dengan kode RGB: 0, 0, 0, dan di tengahnya terdapat lambang UHO.



Selain Bendera dan Panji UHO, setiap fakultas dan Program Pascasarjana juga memiliki bendera dengan warna yang berbeda-beda.

- A. Bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan warna hijau pada bagian kiri dengan kode RGB: 0, 204, 0, dengan gambar sebagai berikut:



- B. Bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan warna abu-abu pada bagian kiri dengan kode RGB: 150, 150, 150, dengan gambar sebagai berikut:



- C. Bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan warna jingga pada bagian kiri dengan kode RGB: 255, 102, 0, dengan gambar sebagai berikut:



- D. Bendera Fakultas Pertanian dengan warna coklat muda pada bagian kiri dengan kode RGB: 145, 75, 0, dengan gambar sebagai berikut:



- E. Bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan warna merah marun pada bagian kiri dengan kode RGB: 153, 0, 0, dengan gambar sebagai berikut:



- F. Bendera Fakultas Teknik dengan warna hitam pada bagian kiri dengan kode RGB: 0, 0, 0, dengan gambar sebagai berikut:



- G. Bendera Fakultas Hukum dengan warna merah pada bagian kiri dengan kode RGB: 255, 0, 0, dengan gambar sebagai berikut:



- H. Bendera Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dengan warna biru laut pada bagian kiri dengan kode RGB: 54, 95, 145, dengan gambar sebagai berikut:



- I. Bendera Fakultas Ilmu Budaya dengan warna hijau daun pada bagian kiri dengan kode RGB: 146, 208, 80, dengan gambar sebagai berikut:



- J. Bendera Fakultas Peternakan dengan warna *persian orange* pada bagian kiri dengan kode RGB: 217, 149, 148, dengan gambar sebagai berikut:




- K. Bendera Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan warna ungu pada bagian kiri dengan kode RGB: 128, 100, 162, dengan gambar sebagai berikut:



- L. Bendera Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dengan warna hijau tua pada bagian kiri dengan kode warna RGB: 118, 146, 60, dengan gambar sebagai berikut:



- M. Bendera Fakultas Kedokteran dengan warna putih pada bagian kiri dengan kode RGB: 255, 255, 255, dengan gambar sebagai berikut:



- N. Bendera Fakultas Farmasi dengan warna biru tua pada bagian kiri dengan kode RGB: 0, 51, 204, dengan gambar sebagai berikut:



- O. Bendera Program Pascasarjana dengan warna *sunset* pada bagian kiri dengan kode RGB: 192, 80, 77, dengan gambar sebagai berikut:



III. HIMNE

Himne UHO digambarkan dengan not balok sebagai berikut:

HIMNE UHO

ANDANTE MAESTOSO
G = DO, 4/4

CIPT. : DRS. V. SIMANJUNTAK
ARR. : M. IQBAL PIAGI

U - NI - VER - SI - TAS HA - LU O - LE - O AL - MA - MA -

TER TERCIN - TA TEM - PAT ME - NUN - TUT IL - MU

CER - DAS - KAN IN - SAN IN - DO - NE - SIA

TRI - DHAR - MA PER - GU - RU - AN TING - GI JA - DI -

KAN - LAH PE - GA - NGAN DE - NGAN I - MAN IL -

MU DAN A - MAL SBA - GAI PE - DO - MAN KAR - YA

A - MAL - KAN PAN - CA SI - LA DA - SAR

NE - GA - RA KI - TA ME - NU - JU MA - SYA - RA - KAT

A - DIL MAK - MUR UNI - VER - SI - TAS HA - LU O - LE -

O TETAP JA - YA SE - PAN - JANG MA - SA

IV. MARS

Mars UHO digambarkan dengan not balok sebagai berikut:

MARS UHO

DIMARCIA
G = DO, 4/4

CIPT. : STEVANUS LENONGIHIDE
ARR. : M. IQBAL PIAGI

U - NI - VER - SI - TAS HA - LU O - LE - O AL - MA - MA - TER

TER - CIN - TA LEM - BA - GA IL - MI - AH PE - NGE - MBAN TRI

DHAR - MA IL - MU A - MA - LI - AH DAN A - MAL IL -

MI - AH KAR - YA BAK - TI SE - TI - AP HA - RI

TE - KAD SI - VI - TAS A - KA - DE - MI - KA

LAK - SA - NA - KAN DHARMA BAK - TI DENGAN

I - MAN DAN TAK - WA WUJUD - KAN PEM - BA - NGU - NAN

NU - SA DAN BANG - SA A - MAL - KAN PAN - CA SI - LA

DAN UNDANG - UNDANG DA - SAR EMPAT LI - MA TE - GAR

MAN - DI - RI DA - LAM KE - SE - JA - WA - TAN

DAN MA - JU - LAH AL - MA - MA - TER - KU I - BA - RAT

BU - NGA ME - KAR SE - TA - MAN U - NI - VER - SI - TAS HA - LU

O - LE - O TE - TAP JA - YA SE - PAN - JANG MA - SA

TE - TAP JA - YA SE - PAN - JANG MA -

SA TE - GAR

SA TE - TAP JA - YA SE - PAN - JANG MA - SA

V. BUSANA AKADEMIK

Busana akademik UHO terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, dan busana wisudawan. Busana akademik memiliki kelengkapan berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.

VI. BUSANA ALMAMATER

Busana almamater UHO berupa jas berwarna kuning dengan kode warna RGB (255, 152, 0) dan di bagian dada sebelah kiri terdapat lambang UHO.

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BRIAN YULIARTO